

**PERJANJIAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN KOMPLEKS PERKANTORAN BANK
INDONESIA, FASUM DAN FASOS SERTA RUMAH DINAS/ JABATAN 2020**
ANTARA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA DAN PT. GRAHA SARANA
DUTA
No.22/23/Jap/P/B

Perjanjian Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Fasum Dan Fasos Serta Rumah Dinas/ Jabatan KPwBI Provinsi Papua 2020 ini ditandatangani tertanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh:

- I. NAEK TIGOR SINAGA** : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, bertempat tinggal di Kota Jayapura, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 18/9/PDG/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. WIDI AMANASTO** : PGS General Manager Area VII PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP : 01.002.944.5-093.000, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Kebon Sirih No. 10, Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 135 tanggal 30 September 1981, dibuat di hadapan Notaris Pengganti Ny. Tahjawati, S.H., Notaris di Jakarta dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan tanggal 18 Nopember 1982, Nomor C2-2596.HT01-01.TH82, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir sesuai Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Akta Nomor 28 tanggal 22 Maret 2016,yang telah mendapat surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0034608 tanggal 23

Maret 2016, dan susunan pengurus terakhir telah dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang tercantum dalam Akta No. 41 tanggal 19 April 2016 yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU.AH.01.03-0041934 tanggal 20 April 2016, dalam Perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **WIDI AMANASTO** dalam kedudukannya sebagai **PGS GM AREA VII**, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**" -----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK KEDUA** telah mengikuti prosedur pelaksanaan Pemilihan Langsung yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Fasum Dan Fasos Serta Rumah Dinas/ Jabatan KPwBI Provinsi Papua 2020; dan
- b. **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan surat Nomor 22/239/Jap/Srt/B tanggal 31 Maret 2020 perihal Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Gedung Kantor, Lingkungan Rumah Bank Indonesia (RBI) serta Fasum Fasos Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua tahun 2020-2021 yang terlampir sebagai Lampiran 1 Perjanjian ini.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Fasum Dan Fasos Serta Rumah Dinas/ Jabatan KPwBI Provinsi Papua 2020, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:
 - a. Berita Susulan adalah dokumen tertulis yang diterbitkan atau dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang mengubah dan/atau memperjelas isi dari RKS dan Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*).
 - b. Dokumen Kontrak adalah dokumen tertulis yang terdiri atas:

1. Dokumen Pengadaan;
 2. Dokumen Penawaran beserta lampirannya;
 3. Berita Acara Klarifikasi dan/atau Negosiasi Biaya beserta lampirannya;
 4. surat yang menyatakan kesanggupan melaksanakan Pekerjaan beserta lampirannya (apabila ada);
 5. pemberitahuan pemenang pengadaan (apabila ada);
 6. Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan; dan
 7. Perjanjian.
- c. Dokumen Penawaran adalah dokumen tertulis yang diajukan dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada aplikasi *e-procurement* atau dokumen tertulis yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, yang terdiri atas:
1. dokumen administrasi;
 2. dokumen teknis; dan
 3. dokumen biaya.
- d. Dokumen Pengadaan adalah dokumen tertulis yang diterbitkan dan diunggah oleh **PIHAK PERTAMA** pada aplikasi *e-procurement* atau dokumen tertulis yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai bahan dan informasi bagi **PIHAK KEDUA** untuk mengajukan Dokumen Penawaran, yang terdiri atas:
1. Undangan dan/atau pengumuman;
 2. RKS beserta lampirannya;
 3. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) beserta lampirannya; dan
 4. Semua Berita Susulan (apabila ada).
- e. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia kecuali Hari Sabtu, Hari Minggu, dan Hari libur nasional.
- f. Hari, Minggu, Bulan, dan Tahun adalah hari, minggu, bulan, dan tahun menurut perhitungan kalender.
- g. Pekerja atau Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu dan memiliki keahlian dalam melakukan Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- h. Pekerjaan adalah Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Fasum Dan Fasos Serta Rumah Dinas/ Jabatan KPwBI Provinsi Papua 2020.
- i. Pekerjaan Kurang adalah Pekerjaan atau bagian Pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak, namun tidak dilaksanakan pada saat Pekerjaan berlangsung.
- j. Pekerjaan Tambah adalah Pekerjaan atau bagian Pekerjaan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak, namun dilaksanakan pada saat Pekerjaan berlangsung.

- k. Pihak Terafiliasi adalah anggota direksi, dewan komisaris, pejabat, karyawan **PIHAK KEDUA**, dan anak perusahaan **PIHAK KEDUA**, serta pihak yang memberikan jasanya kepada **PIHAK KEDUA** termasuk namun tidak terbatas pada konsultan hukum, akuntan publik, penilai (*appraisal*), dan/atau konsultan lainnya.
 - l. Prestasi Pekerjaan adalah suatu nilai perbandingan antara ruang lingkup Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap ruang lingkup Pekerjaan seluruhnya.
 - m. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang selanjutnya disingkat dengan RKS adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**, terdiri atas syarat-syarat umum, syarat-syarat administratif, dan syarat-syarat teknis beserta lampirannya yang memuat penjelasan-penjelasan dan persyaratan-persyaratan untuk pelaksanaan Pekerjaan.
 - n. Sub Pelaksana adalah pihak ketiga yang dilibatkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan.
- (2) Dalam Perjanjian ini kecuali diatur lain dalam Perjanjian dan ketentuan pada ayat (1) di atas, yang dimaksud dengan istilah-istilah dan/atau singkatan-singkatan yang digunakan dalam Perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini wajib ditafsirkan dengan maksud dan arti sebagaimana diatur dalam Bab I RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 2 **OBJEK PERJANJIAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan.

Pasal 3 **DASAR PERJANJIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan tunduk pada pedoman pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum dalam:
- a. Dokumen Kontrak yang merupakan lampiran, bagian yang bersifat mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian;
 - b. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan di Indonesia;
 - c. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan sosial; dan

d. peraturan perundang-undangan dan ketetapan lain yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berkaitan dengan Pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan sebagaimana diatur dalam Bab III RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara:

- a. Perjanjian;
- b. Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan;
- c. RKS beserta lampirannya;
- d. Berita Acara Klarifikasi dan/atau Negosiasi Biaya beserta lampirannya;
- e. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) dan Berita Susulan (apabila ada) masing-masing beserta lampirannya; dan
- f. Dokumen Penawaran beserta lampirannya,

maka:

- a didahulukan atas b;
- b didahulukan atas c;
- c didahulukan atas d;
- d didahulukan atas e; dan
- e didahulukan atas f.

- (3) Untuk menghindari keragu-raguan **atas** isi dan validitas dalam setiap dokumen pada ayat (2) di atas maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa dokumen yang berlaku adalah dokumen yang paling akhir disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini, **PARA PIHAK** wajib memenuhi ketentuan lainnya mengenai dasar Perjanjian sebagaimana diatur dalam Bab III RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 4

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Perincian ruang lingkup Pekerjaan adalah sebagaimana diatur dalam Bab III RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan Perjanjian ini akan ditindaklanjuti oleh **PIHAK PERTAMA** cq Satuan Layanan dan Administrasi (SLA) yang bertanggung jawab dan berwenang, yaitu dalam:
 - a. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. memeriksa Pekerjaan dan/atau mengevaluasi hasil Pekerjaan;
 - c. menandatangani dokumen penerimaan termasuk berita acara dan/atau melakukan serah terima Pekerjaan;
 - d. menilai kinerja **PIHAK KEDUA**;
 - e. mengenakan sanksi dan/atau mencairkan jaminan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (apabila ada); dan
 - f. melakukan pemutusan Perjanjian.
- (2) Selain pelaksanaan dan pengawasan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib memenuhi ketentuan lainnya mengenai pelaksanaan dan pengawasan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Bab III RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perincian jangka waktu Perjanjian adalah sebagaimana diatur dalam Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan yang terlampir sebagai Lampiran 1 Perjanjian ini.

Pasal 7
BIAYA PEKERJAAN

Perincian biaya untuk ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan yang terlampir sebagai Lampiran 1 Perjanjian ini.

Pasal 8

PAJAK

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa masing-masing **PIHAK** akan menaati dan melaksanakan semua ketentuan dibidang perpajakan, khususnya tetapi tidak terbatas pada ketentuan PPh.
- (2) Semua kewajiban perpajakan, baik pemotongan, penyetoran, maupun pembayarannya harus dilakukan oleh **PIHAK** yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran, pemungutan, dan/atau penyetoran atas pajak.

Pasal 9

SYARAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya Pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN

Perincian hak dan kewajiban **PARA PIHAK** adalah sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 11

JAMINAN PEKERJAAN

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai jaminan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Bab III RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini, dengan jenis dan nilai sebagaimana diatur dalam Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan yang terlampir sebagai Lampiran 1 Perjanjian ini.

Pasal 12

SUB PELAKSANA PEKERJAAN

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai Sub Pelaksana Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 13
WAKIL YANG BERWENANG

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai wakil yang berwenang sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 14
PENGUNAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PIHAK KEDUA wajib mengikuti ketentuan mengenai penggunaan hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 15
PEKERJAAN TAMBAH DAN/ATAU PEKERJAAN KURANG

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai Pekerjaan Tambah dan/atau Pekerjaan Kurang sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 16
KENAIKAN BIAYA ATAU PENURUNAN BIAYA

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai kenaikan biaya atau penurunan biaya sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 17
LARANGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan memastikan bahwa Pihak Terafiliasi dan/atau pihak lainnya yang bertindak atas namanya ("Perwakilan") dalam melaksanakan ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepenuhnya tunduk pada ketentuan perundangundangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta masing-masing perubahannya dan/atau penambahannya di kemudian hari.

- (2) **PIHAK KEDUA** atau Perwakilan dilarang memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan, antara lain kepada **PIHAK PERTAMA** dan dengan seluruh pihak yang terafiliasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. memutus Perjanjian ini secara sepahak;
 - b. memasukkan **PIHAK KEDUA** ke dalam daftar hitam (*blacklist*); dan
 - c. melarang **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk jangka waktu yang akan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 18

SANKSI

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 19

PEMUTUSAN PERJANJIAN

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai pemutusan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 20

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah peristiwa yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan Pekerjaan dan terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** untuk mengatasinya yaitu: bencana alam (antara lain gempa bumi, banjir, tsunami), bencana non alam (antara lain epidemi dan pandemi), bencana sosial (antara lain huru hara, pemberontakan, perang, pemogokan), kebakaran yang bukan disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama antara menteri-menteri teknis terkait, waktu kerja diperpendek oleh Pemerintah, dan/atau peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya sehingga **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajibannya.

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonfirmasikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud, dan apabila setelah 30 (tiga puluh) Hari tidak ada konfirmasi yang diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat maka keadaan memaksa tersebut dianggap telah terjadi. Jika keadaan memaksa telah diumumkan dalam berita nasional dan/atau berita daerah baik melalui televisi dan/atau surat kabar maka keadaan memaksa tersebut dianggap telah diketahui oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Jika **PIHAK KEDUA** hendak memberlakukan keadaan memaksa, maka **PIHAK KEDUA** harus memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadinya keadaan dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA** melalui surat, *e-mail*, faksimile, dan/atau layanan pesan singkat atas dimulainya dan berakhirnya keadaan memaksa tersebut dengan bukti (kecuali jika keadaan memaksa telah diumumkan dalam berita nasional dan/atau berita daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan konfirmasi penerimaan informasi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Kelalaian atas kewajiban untuk melakukan pemberitahuan dan memberikan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan mengakibatkan tidak diakuinya keadaan memaksa tersebut. Oleh karena itu, **PIHAK KEDUA** tidak akan dilepaskan dari tanggung jawab terhadap pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian yang disebabkan oleh keadaan memaksa tersebut. Dalam hal keadaan tersebut terjadi, **PARA PIHAK** dapat melakukan diskusi lebih lanjut untuk mencari solusi dan membuat kesepakatan tertulis mengenai pelaksanaan Pekerjaan.
- (5) Jangka waktu yang ditetapkan untuk pemenuhan kewajiban **PIHAK KEDUA** dapat diperpanjang paling lama sama dengan jangka waktu terhentinya Pekerjaan akibat keadaan memaksa.
- (6) Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan sebagai akibat keadaan memaksa tidak dikenakan sanksi.
- (7) Pada saat terjadinya keadaan memaksa, Pekerjaan akan dihentikan sementara hingga keadaan memaksa berakhir dengan ketentuan bahwa **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan Prestasi Pekerjaan yang telah disampaikan dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (8) Dalam hal selama masa keadaan memaksa **PIHAK PERTAMA** memerintahkan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk meneruskan Pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** berhak mendapat penggantian biaya sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya dimaksud diatur dalam suatu adendum Perjanjian.

Pasal 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila suatu sengketa, perselisihan, atau perbedaan dalam bentuk apapun ("Sengketa") terjadi di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan, atau berkaitan dengan, Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada, setiap pelanggaran, pengakhiran, atau tidak sahnya Perjanjian atau setiap ketentuan di dalamnya, **PARA PIHAK** dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya oleh suatu **PIHAK** pemberitahuan dari **PIHAK** lain mengenai adanya suatu Sengketa, akan berusaha untuk menyelesaikan Sengketa tersebut secara musyawarah di antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila suatu Sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Sengketa tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian Sengketa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.
- (3) Selama proses penyelesaian Sengketa, **PARA PIHAK** akan tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan ikhtikad baik berdasarkan Perjanjian.

Pasal 22
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 23
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. **PIHAK PERTAMA** adalah badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia;
 - b. **PIHAK PERTAMA** memiliki kapasitas, kewenangan, termasuk memperoleh persetujuan dan perizinan yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk menjalankan kegiatan usahanya dan untuk mengikatkan diri dan melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian, perjanjian atau dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian ini;
 - c. dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** tidak melanggar atau bertentangan, baik dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan peraturan internal lainnya, maupun dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, serta **PIHAK PERTAMA** telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, serta peraturan yang berlaku untuk penandatanganan Perjanjian ini;

- d. segala dokumen, kepemilikan, identitas **PIHAK PERTAMA** adalah benar dan sah sehingga menjadi bagian **PIHAK PERTAMA** yang sah dalam Perjanjian ini;
- e. setiap informasi yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sah, benar, dan akurat pada tanggal dimana informasi tersebut diberikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban yang sah dan mengikat secara hukum terhadap Perjanjian ini serta dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian; dan
- g. seluruh pernyataan dan jaminan dalam Pasal ini adalah benar, tepat, dan tidak menyesatkan.

(2) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- a. **PIHAK KEDUA** adalah benar **PT. GRAHA SARANA DUTA**, NPWP : 01.002.944.5-093.000, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Kebon Sirih No. 10, Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 135 tanggal 30 September 1981, dibuat di hadapan Notaris Pengganti Ny. Tahjawati, S.H., Notaris di Jakarta dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan tanggal 18 Nopember 1982, Nomor C2-2596.HT01-01.TH82, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir sesuai Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Akta Nomor 28 tanggal 22 Maret 2016,yang telah mendapat surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0034608 tanggal 23 Maret 2016,dan susunan pengurus terakhir telah dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang tercantum dalam Akta No. 41 tanggal 19 April 2016 yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU.AH.01.03-0041934 tanggal 20 April 2016.
- b. **PIHAK KEDUA** memiliki kapasitas, kewenangan, termasuk memperoleh persetujuan dan perizinan yang diperlukan dari instansi yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usahanya dan untuk mengikatkan diri dan melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian, perjanjian atau dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian ini;

- c. sampai dengan tanggal Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** tidak sedang melanggar hukum atau dalam keadaan lalai atau wanprestasi atau terlibat sebagai pihak dalam persengketaan atau perselisihan atau perkara dengan pihak lain atau menempatkan atau menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai pemohon maupun termohon pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- d. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian lain yang telah atau akan ditandatangani (apabila ada) antara **PIHAK KEDUA** dengan pihak lain, apabila dikemudian hari terdapat perjanjian-perjanjian lain yang telah ditandatangani sebelum Perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA** dengan pihak lain maka **PIHAK KEDUA** menjamin membayar segala klaim/tuntutan dari pihak lain termasuk seluruh kerugian yang dialami oleh **PIHAK PERTAMA** yang diakibatkan kejadian dimaksud serta dengan ini **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari klaim/tuntutan pihak lain tersebut;
- e. dalam hal terdapat gugatan, klaim, sengketa atau perkara hukum yang diajukan oleh pihak manapun terhadap **PIHAK KEDUA**, dan hal tersebut mengganggu atau menghambat pelaksanaan Pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut dan dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari gugatan, klaim, sengketa atau perkara hukum yang bersangkutan, termasuk membebaskan **PIHAK PERTAMA** dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian turunan lainnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- f. dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** tidak melanggar atau bertentangan, baik dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya dan/atau dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, serta **PIHAK KEDUA** telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh anggaran dasarnya dan/atau peraturan yang berlaku untuk penandatanganan Perjanjian ini;
- g. segala dokumen, kepemilikan, identitas **PIHAK KEDUA** adalah benar dan sah sehingga menjadi bagian **PIHAK KEDUA** yang sah dalam Perjanjian ini;
- h. setiap informasi yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sah, benar, dan akurat pada tanggal dimana informasi tersebut diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- i. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban yang sah dan mengikat secara hukum terhadap Perjanjian ini serta dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian; dan

- j. seluruh pernyataan dan jaminan dalam Pasal ini adalah benar, tepat, dan tidak menyesatkan.
- (3) Selain menyatakan dan menjamin hal-hal sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas, **PIHAK KEDUA** juga wajib untuk memberikan pernyataan dan jaminan sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 24
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian beserta lampirannya akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam adendum Perjanjian, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Seluruh dokumen dan/atau berkas-berkas yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dan sah secara hukum, baik berkaitan dan/atau dalam rangka pelaksanaan Perjanjian merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 25
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.
- (2) Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA: **KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA**
 cq. Satuan Layanan Administrasi (SLA)
 Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 9
 Jayapura 99111

PIHAK KEDUA : Manager Business Support
 : Jl. AP. Pettarani No.2, Makassar
 : (0411) 866485

Pasal 26
LAIN-LAIN

- (1) Tidak ada dalam Perjanjian atau dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian dibaca atau dianggap memperkecualikan tanggung jawab sebagai akibat dari kesalahan atau tindakan disengaja.
- (2) Tidak ada perubahan dari Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum kecuali disetujui tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kecuali diatur lain dalam Perjanjian, pihak yang bukan merupakan **PIHAK** dalam Perjanjian tidak dapat menjalankan ketentuan apapun yang diatur dalam Perjanjian. Atas ketentuan yang diatur dalam Perjanjian, persetujuan dari pihak ketiga tidak dibutuhkan untuk perubahan apapun (termasuk pelepasan atau penyelesaian kewajiban apapun) atau pengakhiran Perjanjian.
- (4) Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan atau menjadi tidak berlaku maka keberlakuan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian tidak terpengaruh karenanya. Ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan atau menjadi tidak berlaku akan diubah secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dengan suatu ketentuan yang, sepanjang diizinkan secara hukum, mendekati dengan maksud dan tujuan dari ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan atau menjadi tidak berlaku tersebut.
- (5) Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian yang dapat dikesampingkan kecuali pengesampingan tersebut disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**. Kegagalan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan setiap ketentuan dari Perjanjian atau setiap hak yang berkenaan dengan hal tersebut, tidak dapat dianggap sebagai suatu pengesampingan atas ketentuan-ketentuan atau hak-hak tersebut dan juga dengan cara apapun tidak akan memengaruhi keabsahan dari Perjanjian.
- (6) Perjanjian, Lampiran, dan dokumen terkait lainnya antara **PARA PIHAK** yang disebutkan dalam Perjanjian akan merupakan suatu keseluruhan perjanjian antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan materi pokok dalam Perjanjian.
- (7) Perjanjian akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- (8) Judul-judul dari Pasal dalam Perjanjian adalah hanya digunakan untuk kemudahan referensi dan tidak akan memengaruhi penafsiran dalam penyusunan Perjanjian.
- (9) Perjanjian bersifat mengikat dan hanya digunakan semata-mata untuk kepentingan **PARA PIHAK** dan masing-masing penerus mereka yang sah secara hukum.

- (10) **PIHAK KEDUA** dan Perwakilan adalah dan akan setiap saat menjadi pihak independen, dan tidak ada dalam Perjanjian yang menafsirkan **PIHAK KEDUA** dan Perwakilan merupakan karyawan atau agen dari **PIHAK PERTAMA**.
- (11) **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan (atau mengusahakan pelaksanaan) semua tindakan lanjutan dan segala sesuatunya, menandatangani, dan menyampaikan (atau mengusahakan penandatanganan dan penyampaian) dokumen-dokumen lebih lanjut, sebagaimana mungkin dipersyaratkan oleh hukum atau yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan dan/atau memberlakukan Perjanjian.
- (12) Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian, **PARA PIHAK** setuju bahwa mereka akan menanggung biaya hukum masing-masing dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan persiapan, negosiasi, penandatanganan, serta pelaksanaan Perjanjian dan setiap dokumen terkait lainnya.
- (13) Perjanjian dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, yang mana, masing-masing salinan tersebut (yang memiliki isi yang persis sama satu dengan lainnya) bilamana telah ditandatangani akan dianggap sebagai dokumen asli dan yang mana apabila disatukan bersama-sama merupakan satu dokumen yang sama yang akan berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK**, seolah-olah mereka menandatangani Perjanjian dalam satu dokumen yang sama.

Pasal 27


PENUTUP

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap di antaranya bermeterai cukup untuk keperluan masing-masing **PIHAK**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA



Naek Tigor Sinaga
Kepala Perwakilan



PIHAK KEDUA
PT GRAHA SARANA DUTA



Telkom Property
Widi Amanasto
PGS GM AREA VII



No. 22/239/Jap/Srt/B
Lamp:1 (satu)berkas

Jayapura, 31 Maret 2020

Kepada
PT. GRAHA SARANA DUTA
JL. A.P PETTARANI NO. 2 MAKASSAR KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN ID

Perihal : Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Gedung Kantor, Lingkungan Rumah Bank Indonesia (RBI) serta Fasum Fasos Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua tahun 2020-2021

Menunjuk:

- a. Undangan Bank Indonesia melalui aplikasi Bank Indonesia Sistem e-Procurement tanggal 16 Maret 2020;
- b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pengadaan beserta lampirannya;
- c. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Nomor 22/07/Jap/BA/B tanggal 16 Maret 2020;
- d. Surat Saudara Nomor 754/LG.210/GSD-070/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Perkantoran BI serta Fasum Fasos KPw BI Provinsi Papua;
- e. Hasil negosiasi biaya secara *online* melalui Sistem e-Procurement Bank Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020;
- f. Surat Saudara Nomor 808/LG.210/GSD-070/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Penawaran Harga ;
- g. Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Pengadaan Nomor 22/08/Jap/BA/B tanggal 27 Maret 2020;
- h. Surat Saudara Nomor 815/LG000/GSD-070/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan; dan
- i. Pemberitahuan pemenang pengadaan secara *online* melalui Sistem e-Procurement Bank Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020 ;

Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara ditetapkan sebagai pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, Lingkungan Rumah Bank Indonesia (RBI) serta Fasum Fasos Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua periode 2020-2021, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Biaya pekerjaan adalah sebesar Rp 1.015.719.796,00 (satu miliar lima belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) belum termasuk PPN atau sebesar Rp 1.117.291.000,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN, dengan perincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran.

2.Jangka ..

2. Jangka waktu Pelaksanaan:

Perincian jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah periode 01 April 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

3. Saudara wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, lingkungan Rumah Bank Indonesia (RBI) serta Fasum Fasos Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua yaitu sebesar 5% dari Rp1.117.291.000,00 yaitu $5\% \times \text{Rp}1.117.291.000,00 = \text{Rp}55.864.550,00$, dengan masa berlaku paling kurang selama 10 bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, dan diserahkan kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020;
4. Seluruh hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud, akan diatur dalam Perjanjian.
5. Sebelum diterbitkan Perjanjian yang akan mengatur segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, Saudara tetap berpedoman pada:
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat berikut penjelasannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Nomor 22/07/Jap/BA/B tanggal 16 Maret 2020 masing-masing beserta lampirannya;
 - b. Hasil negosiasi biaya secara *online* melalui aplikasi Bank Indonesia Sistem e-Procurement pada tanggal 27 Maret 2020; dan
 - c. Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Pengadaan Nomor 22/08/Jap/BA/B tanggal 27 Maret 2020 beserta lampirannya.
6. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, agar Saudara berkoordinasi dengan KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA cq Satuan Layanan dan Administrasi.

Sebagai tanda persetujuan, mohon tembusan surat ini Saudara tanda tangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan dibubuh cap/stempel perusahaan untuk kemudian dikembalikan kepada kami dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ini. Apabila Saudara tidak mengembalikan tembusan surat dimaksud, maka kami menganggap Saudara telah menyetujui.

Demikian agar maklum.

KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI PAPUA

Naek Tigor Sihaga
Direktur